



WALIKOTA PALEMBANG

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG

NOMOR 45 TAHUN 2018

TENTANG

KAWASAN DESTINASI WISATA BUATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG

- Menimbang :
- a. bahwa pembangunan kepariwisataan bertumpu pada keanekaragaman, keunikan dan kekhasan budaya dan alam dengan tidak mengabaikan kebutuhan masa yang akan datang, sehingga diharapkan mendorong pertumbuhan ekonomi yang membawa manfaat pada kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa pembangunan destinasi pariwisata perlu dilakukan secara terpadu, berkelanjutan dan bertanggung jawab sehingga diperlukan adanya kawasan Destinasi Wisata Buatan;
 - c. bahwa Kawasan Destinasi Wisata Buatan perlu diatur dalam Peraturan Walikota agar memiliki landasan dan kepastian hukum;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kawasan Destinasi Wisata Buatan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah tingkat II dan Kota praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

MEMUTUSKAN

4. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1303);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KAWASAN DESTINASI WISATA BUATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Palembang.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang.
3. Walikota adalah Walikota Palembang.
4. Dinas Pariwisata yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pariwisata Kota Palembang.
5. Kepala Dinas Pariwisata yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pariwisata Kota Palembang.
6. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan pengusaha.
7. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
8. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
9. Daerah Tujuan Pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan. peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan, dan pengelolaan kepariwisataan.
10. Kawasan Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung Lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
11. Peran Serta Masyarakat adalah keterlibatan masyarakat secara sukarela didalam perumusan kebijakan dan pelaksanaan keputusan dan / atau kebijakan yang berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat pada setiap tahap kegiatan pembangunan.
12. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata .
13. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.

BAB II
MAKSUD dan TUJUAN
Pasal 2

- (1) Maksud dari Peraturan Walikota ini adalah untuk menjadikan Kawasan destinasi wisata Pedestrian Sudirman, Lorong Basah *Night Culinary*, Sekanak Besolek, Pasar Pempek dan Kopi Pedestrian Sudirman sebagai destinasi wisata buatan yang ada di Kota.
- (2) Tujuan dari Peraturan Walikota ini adalah untuk menjadikan kawasan Pedestrian Sudirman, Lorong Basah *Night Culinary*, Sekanak Besolek, Pasar Pempek dan Kopi Pedestrian Sudirman sebagai tujuan wisata para wisatawan yang berkunjung ke Kota serta meningkatkan potensi promosi wisata Kota.

BAB. III
KAWASAN DESTINASI WISATA BUATAN

Bagian Kesatu
Pedestrian Sudirman

Pasal 3

Pedestrian Sudirman adalah kawasan destinasi wisata yang berada di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman yang dimulai dari pos polisi simpang cinde sampai dengan depan restoran martabak har yang dilaksanakan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul.18.00 sampai dengan pukul 24.00.

Pasal 4

Pedestrian Sudirman menampilkan atraksi berupa budaya, musik, performa personil/komunitas di sepanjang pedestrian sedangkan kuliner ditempatkan di Jalan Letnan Sayuti, lorong abdul roni dan lorong pakis.

Pasal 5

Selama kegiatan Pedestrian Sudirman berlangsung dilakukan penutupan jalan mulai dari pukul 18.00 sampai dengan pukul 24.00.

Bagian Kedua
Sekanak Besolek

Pasal 6

Sekanak Besolek adalah destinasi wisata buatan yang berada di sepanjang tepian Sungai Sekanak.

Pasal 7

Sekanak Besolek dikelola oleh Pemerintah Kota dan masyarakat setempat serta pihak ketiga.

Bagian Ketiga
Lorong Basah *Culinary Night*

Pasal 8

Lorong basah *Night Culinary* adalah salah satu destinasi wisata buatan yang merupakan wisata kuliner yang berada di sepanjang Lorong basah yang dilaksanakan setiap hari mulai pukul 18.00 sampai dengan pukul 24.00.

Pasal 9

Lorong basah *Night Culinary* dikelola oleh Perusahaan Daerah Pasar Palembang Jaya.

Bagian Keempat
Pasar Pempek dan Kopi Pedestrian Sudirman

Pasal 10

Pasar Pempek dan Kopi Pedestrian Sudirman adalah destinasi wisata buatan yang berada di Jalan Letkol Iskandar yang dimulai dari simpang Internasional Plaza sampai dengan Pasaraya JM yang dilaksanakan setiap hari sabtu mulai pukul 18.00 sampai dengan pukul 24.00.

Bab IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 03 mei 2018
WALIKOTA PALEMBANG,

H. HARNOJOYO

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 03 mei 2018
SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG,



HAROBIN MASTOFA

BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2018 NOMOR⁴⁵